

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT FINALISASI RAPERDA
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA**








Nomor: **171.57/96.3/XI/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh November tahun dua ribu dua puluh lima (20-11-2025) bertempat di Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipimpin oleh Bapak Laurens Adriant., S.T (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga) dengan peserta yang terdiri atas:

1. Laurens Adriant., S.T. (Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
2. Siti Inayah., A.Md) Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga)
3. Andreas Yosep Kristianto (Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga)
4. Agus Warsito (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
5. M Miftah (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
6. Pudjo Suseno., S.E (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)
7. H Basirin (Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga)

Agenda rapat membahas Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atas inisiatif DPRD dengan hasil berupa risalah rapat sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh segenap anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Laurens Adriant., S.T.	Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga	1. 
2.	Siti Inayah., A.Md	Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga	2. 
3.	Andreas Yosep Kristianto	Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga	3. 
4.	H Basirin	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	4. 
5.	M Miftah	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	5. 
6.	Agus Warsito	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	6. 
7.	Pudjo Suseno, S.E	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga	7. 

R I S A L A H

RAPAT FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

- JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
HARI/TANGGAL : KAMIS / 20 NOVEMBER 2025
WAKTU : 13.30 s.d SELESAI
ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS I DPRD
KOTA SALATIGA DENGAN TIM PEMBAHAS
RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKUSOR NARKOTIKA
- PIMPINAN RAPAT : LAURENS ADRIANT., S.T SELAKU KETUA
PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA
- HADIR : 19 (SEMBILAN BELAS) ORANG YANG TERDIRI
ATAS:
- 4 (EMPAT) ORANG ANGGOTA PANSUS I
DPRD KOTA SALATIGA;
- 8 (DELAPAN) ORANG TIM PEMBAHAS
RAPERDA PEMERINTAH KOTA SALATIGA.
- 7 (TUJUH) ORANG UNSUR SEKRETARIAT
DPRD KOTA SALATIGA

**RISALAH RAPAT PANSUS
FINALISASI RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA**

Naufal (Bagian Hukum) : Dari Kejaksaan telah menyampaikan hasil komunikasi terkait aspek pidana khusus berdasarkan data pada tahun sebelumnya, khususnya hingga bulan November, dan data tersebut telah disesuaikan dengan kondisi di daerah. Selanjutnya, pada ko

nsiderans huruf C mengenai dasar yuridis, dilakukan penyesuaian rumusan guna mengatasi kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), padahal pengaturannya merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyesuaian rumusan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum sebagai salah satu unsur utama dalam hukum, di samping asas kemanfaatan dan keadilan. Penekanan pada aspek kepastian hukum dilakukan agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak salah sasaran. Sementara itu, konsiderans "Mengingat" telah diselaraskan dengan draf Peraturan Daerah DPRD sesuai hasil harmonisasi. Selanjutnya, pada Pasal 1 mengenai definisi, dilakukan penghapusan satu definisi, yaitu definisi tentang *psikotropika* yang sebelumnya tercantum pada angka enam. Perubahan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P4GN dilakukan dengan beberapa penyesuaian penting berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Definisi "psikotropika" dihapus karena substansinya telah tercakup dalam golongan I narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35/2009. Perbaikan definisi lainnya dilakukan untuk keselarasan dengan peraturan di atasnya. Pada Pasal 2 mengenai asas, penyesuaian dilakukan agar asas yang digunakan merupakan asas pembentukan Peraturan Daerah, bukan lagi asas pencegahan seperti dalam naskah sebelumnya. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai maksud dan tujuan, dilakukan penyempurnaan untuk memberikan arah pemberdayaan desa tanpa mengubah substansi utama. Ruang lingkup pada Bab Fasilitasi direstrukturisasi dengan melakukan pengelompokan ulang. Deteksi dini, antisipasi, pencegahan, dan penanganan yang sebelumnya tersebar di beberapa bab kini digabung dalam satu rangkaian fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2). Substansi materi tetap sama, hanya tata letaknya yang disesuaikan. Penambahan penting terdapat pada Pasal 10 terkait perencanaan pencegahan, yang memuat penetapan indikator, sasaran, serta rencana aksi daerah melalui Keputusan Wali Kota untuk mempercepat penyesuaian terhadap RAN P4GN nasional. Pasal-pasal terkait pencegahan, kewajiban satuan pendidikan, pemberantasan, layanan rehabilitasi (IPWL), hingga reintegrasi sosial pada dasarnya tidak mengalami perubahan substansi. Beberapa pasal hanya bergeser nomor urutnya akibat penambahan pasal baru. Penambahan uraian terdapat pada Pasal 19 terkait peningkatan kemampuan kewirausahaan. ketertiban kerja.

serta bentuk rekomendasi sosial. Pada ketentuan mengenai pendidikan, ditetapkan bahwa peserta didik yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba tetap memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan setelah menjalani rehabilitasi, dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah yang terbatas pada jenjang SD dan SMP. Pada Bab Kelembagaan, bentuk pengaturan diubah dari narasi menjadi tabulasi. Struktur Tim Terpadu dari tingkat kota hingga kelurahan tidak diubah, hanya penyesuaian bentuk pasal. Bab Kerjasama diubah judulnya menjadi "Sinergitas dan Kerjasama" sesuai terminologi dalam Permendagri. Bab Penghargaan tidak mengalami perubahan substansi karena merupakan usulan DPRD. Begitu pula Bab Partisipasi Masyarakat yang hanya mengalami pergeseran nomor pasal. Pada Bab Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, rumusan disempurnakan, dan ditambahkan Pasal 31 yang menyatakan bahwa hasil monev digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah. Pelaksanaan monev dilakukan oleh Kesbangpol hingga tingkat kelurahan. Bab Pembinaan dan Pengawasan tidak berubah substansinya. Bab Pendanaan juga tetap sama, mengatur APBD sebagai sumber utama serta memungkinkan adanya dukungan pendanaan dari pihak ketiga.

Laurens
Adrian, S.T : Terima kasih Pak Naufal sudah membacakan hasil penambahan satu bab dan satu pasal. Makanya kan yang lain menyesuaikan. Mungkin dari Dinas Pendidikan dulu pak, mungkin ada tambahan atau masukan untuk Raperda ini

Dinas
Pendidikan : Iya, sudah ada semacam sosialisasi kita bisa lakukan pak, kegiatan, misalnya sudah kegiatan nanti mengundang narasumber kita lakukan pak untuk sosialisasi. Kemudian terkait dengan integrasi ini, untuk meneruskan ke sekolah negeri mesti kita sarankan ada tugas dari ini, dokter ketergantungan. Jadi kita ajak mereka semua untuk kita rekomendasikan.

Laurens
Adrian, S.T : Tadi mungkin perlu saya pertegas, Pak. Terkait hal yang tadi dibahas, bahwa siswa yang pernah terlibat narkoba tetap bisa bersekolah, karena mereka juga bisa dari korban. Kemarin saya menangani sebuah kasus. Memang bukan narkoba, tetapi bentuk kenakalan remaja. Akhirnya pihak sekolah justru meminta anak tersebut untuk pindah sekolah. Nah, jangan sampai kasus seperti itu terjadi. Saya khawatir kalau menyangkut narkoba, dampaknya bisa lebih serius. Waktu itu, anak tersebut tumbuh di lingkungan yang kurang kondusif sehingga perilakunya menjadi kurang baik, sampai memukul temannya. Pihak sekolah awalnya sudah memutuskan bahwa anak itu harus kembali ke sekolah, dan mereka datang menemui saya. Jadi, saya sempat ke sekolah untuk membicarakan keputusan tersebut.

Dinas
Pendidikan : Jadi itu di jenjang apa Pak? SMA?

Laurens
Adrian, S.T : SMP 4

Dinas Pendidikan : Ya, itu menjadi catatan kita, Pak. Nanti biasanya terlalu suka ditekankan untuk bapak guru itu selalu menasihatinya, Pak. Jadi jangan sampai anak-anak itu terkena apa, selalu kita, selalu kita himpun syaratnya untuk selalu memberikan penasihatannya.

Laurens Adrian, S.T. : Oke, jadi ini hanya sebagai catatan ya, Mas. Kita khawatir ada potensi masalah terkait narkoba, karena kita tidak pernah tahu kondisi anak-anak sekarang. Apalagi pada kejadian demo kemarin, hampir semua pesertanya anak SMP. Jadi menurut hemat saya, ke depan bukan tidak mungkin anak-anak sekolah bisa terlibat kasus narkoba. Tiba-tiba sekolah menolak menerima siswa tertentu, misalnya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa menjadi dasar pertimbangan hukum juga, Pak.

Lalu ada juga kasus kemarin, ketika seorang anak berkelahi dan menendang temannya di bagian sensitif. Akhirnya sekolah memutuskan anak tersebut harus pindah. Orang tuanya kemudian mengadu kepada saya. Saya sudah coba komunikasikan dengan pihak sekolah, tetapi keputusan memang sudah tidak bisa diubah karena mempertimbangkan kepentingan banyak siswa lainnya. Saya sudah minta orang tuanya untuk legowo, karena menurut saya pendidikan itu bukan sekadar menghukum, tapi membina agar kejadian serupa tidak terulang. Kejadiannya di SMP 4, Pak.

Mungkin dari Pak Dokter Juned atau dari Dinas Sosial ada tambahan?

Dr Aljuned : Ya, jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Laurens tadi terkait anak didik, saya sangat prihatin karena yang terlibat itu masih anak SMP. Mereka masih sangat muda. Pertanyaannya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Nah, ini menjadi tugas kita semua. Artinya, ada kelompok rentan maupun area rentan yang perlu kita dekati dan tangani bersama, termasuk di dunia pendidikan. Soal apakah ini nantinya bisa dimasukkan ke dalam Perda atau tidak, saya kurang memahami secara detail, mungkin bagian hukum yang lebih tahu. Namun yang jelas, upaya pencegahan sangat diperlukan. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan terkait kampanye anti-narkoba. Selain itu, pihak sekolah juga seharusnya tidak serta-merta mengeluarkan siswa ketika yang bersangkutan ternyata pengguna. Karena pada dasarnya anak tersebut merupakan korban dari situasi sosial yang tidak tepat, mungkin lingkungan yang rentan, pengetahuan keluarga yang terbatas, dan lain-lain. Di sinilah peran pendidikan sangat penting. Pendidikan tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga membina agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus memberikan efek jera bagi siswa lain. Apakah ini bisa dimasukkan ke dalam Perda, dan jika iya, masuk pada pasal berapa, misalnya pasal tentang pencegahan, pasal 11 tadi, silakan nanti bagian hukum yang menelaah lebih lanjut. Yang jelas, fokus kita

- adalah pencegahan dan pembinaan yang berkesinambungan.
- Naufal (Bagian Hukum) : Jadi untuk ada deteksi dini dan antisipasinya sebenarnya tuh kita hanya mengacu dari Permendagri, Pak Sekdin.
- Dr. Aljuned : Iya.
- Naufal (Bagian Hukum) : Di sini mengenai deteksi dini dan antisipasi dia tenaga negaranya ini Pemerintah Daerah bisa masuk ke lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan. Itu pasti ada, isinya ada pengumpulan dan keterangan sama pemetaan wilayah rawan. Jadi kita sudah mungkin ada kerjasama dengan Satresnarkoba. Di sana kan ada data terkait indeksinya. Jadi di sana ada hasil dari indeks mana yang *Juvenile Act* yang dari anak-anak berhadapan dengan hukum atau ITM-nya sudah dipetakan. Jadi data tersebut nanti mungkin bisa ditindaklanjutan melibatkan masyarakat dan satgas disini.
- Dr. Aljuned : Ya, mungkin tadi juga bisa melibatkan dinas sosial, karena di dinas sosial kan ada peksos ya. Ada pekerja sosial. Nah nanti dia juga eh, punya apa, ada tugas untuk melakukan assessment terhadap lingkungan-lingkungan yang sekiranya memang dianggap rentan. Itu nanti kan bisa berkolaborasi dengan apa namanya di dalam satu tim P4GN tadi. Ya, seperti itu.
- Laurens Adrian, S.T. : Oke, waktunya Dinas Pendidikan.
- Dinas Pendidikan : Menurut bayangan saya, anak tersebut karena berada di lingkungan sekolah yang teman-temannya sudah mengetahui kejadiannya, bisa saja justru mengalami pengucilan atau perundungan, dibully, dijauhi, dan sebagainya. Mungkin pertimbangan guru yang menyarankan pindah sekolah itu sebenarnya agar ketika anak tersebut berada di lingkungan baru, tidak ada yang mengetahui kejadian sebelumnya, sehingga ia tidak mengalami perundungan dan bisa belajar dengan lebih nyaman. Orang tua mungkin perlu dijelaskan bahwa tujuan perpindahan itu bukan semata-mata karena kesalahan anak, tetapi lebih untuk melindungi anak agar tidak dikucilkan dan tidak menjadi minder dalam proses belajar. Itu hanya pendapat saya, mungkin bisa dipahami seperti itu.
- Laurens Adrian, S.T. : Yuk, langsung saja kita diskusi. Terima kasih, Pak. Ada tambahan lagi, Pak?
- Suharyono : Saya di dinas kesehatan itu baru empat hari, Pak. Jadi

berbagai yang disampaikan tadi sudah dibahas dengan Bapak-Kepala Dinas.

Laurens : Mas Andre sekalian, Mas Andre.
Adrian, S.T.

Andreas : Mumpung pembahasannya ada di pasal tersebut, saya ingin
Yosep menambahkan sedikit masukan berdasarkan pengalaman
Kristianto yang sudah terjadi. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan.
Ada beberapa kasus pada anak-anak SMP yang melibatkan dua kondisi berbeda: ada yang terjebak, dan ada yang sengaja terlibat. Saya beri gambaran seperti ini. Dalam dunia peredaran narkoba, ada pihak-pihak yang memanfaatkan anak-anak sebagai peluncur, mungkin sebagian sudah familiar dengan istilah ini, yaitu pihak yang bertugas mengantarkan barang. Biasanya orang-orang tertentu sengaja menggunakan anak-anak kecil untuk peran tersebut. Ada dua kemungkinan: pertama, anak itu tidak tahu apa yang ia bawa. Kedua, anak itu tahu, tetapi ia tergiur imbalan. Misalnya ditawari uang, sehingga ia bersedia melakukannya. Pertanyaan saya, bagaimana bunyi pasal, sepertinya pasal enam, yang mengatur perlindungan terhadap situasi seperti ini? Karena ada kasus ketika seorang anak yang baru SMP diminta mengantarkan sesuatu dan dijanjikan upah. Ada yang tidak tahu barang itu narkoba, tetapi ada juga yang tahu karena lingkungannya memang sudah terbiasa dengan aktivitas itu. Contohnya di daerah tertentu di Semarang, misalnya di "Baru Tikung", anak-anak kecil dipakai sebagai peluncur dan mereka tahu yang dibawa adalah narkoba. Namun karena imbalannya besar bagi ukuran anak, misalnya lima ratus ribu sampai satu juta rupiah, mereka bersedia melakukannya. Nah, jika kita hanya fokus melindungi tanpa pembedaan, kegiatan itu bisa terus berulang karena tidak ada efek jera. Lalu apakah kita tetap membiarkan atau tetap melindungi? Situasinya pelik, karena di satu sisi mereka masih anak-anak yang perlu dilindungi, tetapi di sisi lain sudah masuk ranah kriminalitas. Menurut saya, ada baiknya isu seperti ini dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Perda atau aturan lain, dengan rumusan yang tepat. Karena faktanya kasus seperti ini sering terjadi: anak bisa menjadi korban, tetapi bisa juga sengaja terlibat. Mungkin itu saja tambahan dari saya.

Laurens : Terima kasih, Mas Andre. Oke untuk tambahan-tambahannya.
Adrian, S.T.

Naufal : Di pasal empat belas sebenarnya di sini sudah dimaksud
(Bagian dalam hal pengaturan sih melakukan penanganannya ada
Hukum) tiga kategori sih, Mas. Ada pecandu yang dia memang residif, ketangkap makanya lagi, ketangkap makanya lagi. Kemudian ada penyalahgunanya yang baru pertama kali

memakai. Biasanya dia terkena dikenanya paling kurang dari satu tahun. Kemudian yang ketiga korban penyalahgunaan. Jadi memang untuk menentukan tiga jenis ini kita perlu tahu niatnya, mens reanya. Apakah dia sengaja dolus atau dia culpa, culpa. Dia itu tidak tahu bahwa dia itu menjadi korban sistematis. Nah, kita untuk melakukan penanganannya mungkin perlu mendapatkan penjelasan ya. Jadi putusan pengadilan itu biasanya ada. Jadi apakah dia memenuhi unsur kesengajaan atau memang dia nanti jadi korban sistematis narkoba. Apalagi terkait dengan ABH, Anak Berhadapan dengan Hukum. Itu perlakunya akan berbeda lagi. Karena ketika dia ABH maka dia dianggap tidak memiliki kompetensi berpikir seperti orang dewasa. Nah, itu nanti menjadi tantangan bagi UPM dalam melaksanakan penanganan P4GN ini, apakah nanti dia layanan rehab medis atau reintegrasi sosial nanti. Sebenarnya di sini sudah ada dicantumkan.

dr.Aljuned : Iya, pengguna atau pecandu.

Naufal
(Bagidn
Hukum) : Nanti mungkin kita masukkan dalam reintegrasi sosial jika dia memang kejahatannya bukan karena kesengajaan. Bukan karena kesengajaan dan bukan karena memiliki niat main selayangnya untuk menggunakan obat itu nanti. Tapi memang menjadi tantangan sendiri sih, Mas.

Andreas
Yosep
Kristianto : Ini adalah mata rantai yang tidak bisa dipotong. Coba, kalau saya ini, maaf, ini saya kondisikan saya sebagai pelaku atau pengedar, apa, bandarnya, gitu aja. Ini kita diskusi, bukan saya mau mengajari ya. Ini saya sebagai bandar. Aku iki cah SMP di sini tak kongkon kecekel nganu tak geser, Pak. Ini mata rantai yang enggak bisa selesai kalau enggak ada sesuatu yang kita bahas di sini. Ini yang paling penting kalau menurut saya karena ini adalah awalnya itu mata rantai yang harus kita potong adalah untuk anak-anak SMP ini harus kita pangkas dulu jangan sampai ini-- karena pengalaman temen-temen saya ini, ini pengalaman dulu sebagai peluncur semua karena uang. Nah pada saat dia nganu akhirnya penasaran dia tahu kalau isinya tuh, dia make. Dan hampir delapan puluh persen, tujuh puluh persen sudah meninggal semua. Jadi ini mata rantai yang dari dulu terjadi, itu harus kita potong sekarang jangan sampai jadi lagi karena kalau mau melihat di sisi gelapnya Salatiga untuk SMP nggak hanya ini pak, ini salah satunya saja. Dan ini mata rantai yang harus kita potong, bagaimana caranya?

Dinas
Pendidikan : Pak Laurens, Pak Andre, mohon maaf saya sedikit memotong. Jadi, benar apa yang panjenengan sampaikan. Anak ini yang tadi disebut sebagai peluncur, diberi uang satu juta, diberi uang lima ratus, sebenarnya adalah korban eksploitasi. Nah, tentu harus ada penanganan khusus bagi anak-anak sebagai korban eksploitasi. Dia tidak paham masalahnya, yang penting dia disuruh dan mendapat uang.

Begitu kira-kira. Pertanyaannya, langkah penanganan apa yang harus dilakukan? Jadi bukan hanya memutus mata rantai, tetapi juga bagaimana memperlakukan dia sebagai korban eksploitasi. Mungkin, selain melalui dunia pendidikan seperti yang tadi disampaikan, perlu juga dipikirkan bentuk intervensi lain. Hanya saja saya masih agak bingung mengenai apa yang dimaksud dengan reintegrasi sosial dan apa bedanya dengan rehabilitasi sosial. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk sementara, saya fokus di bagian hukum saja.

Andreas : Jadi yang tadi saya sebut peluncur mata rantai ini, pada
Yosep saat dia awalnya kan memang dikasih uang oke, dia jalan.
Kristianto Tapi pada saat dia tahu isinya apa dan dia melihat yang
ngasih uang itu kok duitnya banyak, pada saat diwajah dia
akan jadi bandar, saya jamin. Karena dia sudah tahu
caranya. Jalur distribusinya dia yang pegang. Lha ini
enggak akan putus kalau enggak kita putus dari
peluncurnya ini. Dia akan, akan muncul lagi bandar
narkoba, bandar narkoba berjinjang. Ini akan terjadi. Bisa
menjadi calon bandar itu ya? Karena sudah terjadi di
Salatiga, Betul. Yang barusan tertangkap itu temen saya,
Rudy itu. Dia dulu peluncur, sekarang jadi bandar,
tertangkap, habis keluar dari nusakambangan ke rumah
saya, habis itu tertangkap lagi yang kemarin besar itu.
Sekarang nusakambangan lagi? Ya dia ini udah residivis
masuknya. Bareng saya pasti ada laporan. Jadi ini
masuk dalam arti ini kalau kita mau ehh jadi pansus ini
harus yang kita face itu sebenarnya yang paling menurut
saya paling penting adalah mata rantai ini. Karena kalau
memang harus kita potong ya bagaimana caranya kita
potong biar tidak terjadi lagi. Karena memang yang
disampaikan angkanya Oktober ini memang ngeri, ngeri
sekali.

Laurens : Meningkatkan?
Adrian, S.T.

Andreas : Meningkatkan dan yang tertangkap itu skalanya bandar. Bukan
Yosep lagi skala pengguna. DB-nya itu ngeri, besar-besar dan itu
Kristianto sudah terdistribusi kurang lebih setengah tahun yang lalu.
Sudah terdistribusi ya berapa orang yang sakit. Nah ini
yang harus kita potong karena memang menurut saya ini
paling penting dari bagian ini, jalur distribusi ini yang harus
kita potong jangan sampai terjadi. Ya memang dari butuh,
dari semua pihak, nggak bisa kita sendiri, lah kita siapa?
Kita bukan polisi juga, kita nggak bisa, cuman kita harus di
sini coba saya kasih masukan ini nanti dari bagian hukum
gimana mengolahnya ini untuk ini nanti bisa kolaborasi
dengan dinas sosial, dinas pendidikan untuk pendergaan
dini atau apa. Atau kalau saya sih menurut saya dikasih
sanksi tegas penjara sudah gitu takut itu sebenarnya loh ya
tapi kan nggak bisa gitu juga karena ada yang korban, nanti
itu dari pengadilan seperti apa. Gitu mas, monggo.

Laurens : Oke terima kasih Mas Andre, masukan-masukannya.

Adrian, S.T.

Kemarin kita ada masukan dari OPD-OPD yang terkait yang selalu coba teman-teman di bagian hukum menambahkan sesuai apa yang sudah sistem akrif dan hari ini ada rekan-rekan dua, dinas sosial dan dinas pendidikan, nah itu bagaimana? Dan tambahan dari bidang pendidikan kayaknya sudah oke ya? Cuma tadi saya mungkin mau menambahkan tentang bagaimana menjamin anak yang mantan pengedar atau pemaka itu bisa dijamin. Karena dengan kasus yang satu tadi itu saja susah sekolah menerima, apalagi yang mantan. Nah ini pertamanya Mas Andre tentang apa tadi Mas? Peluncur segala macam itu mungkin bisa apa temanteman bagi mereka untuk tambahi.

Naufal
(Bagian
Hukum)

: Jadi, izin menambahkan Pak Laurens, sebelum saya masuk Pemda ini, saya juga magang di kantor advokat. Jadi ada kasus narkoba juga, jadi sedikit banyak tahulah mereka para pengguna itu sebetulnya kurang lebihnya juga dari tes narkoba diputar saja. Ya betul, setuju saya. Jadi untuk perda ini pak, jadi di UU dua belas itu ada peraturan tingkat daerah dan peraturan walikota. Untuk peraturan daerah ini memang perannya sangat besar loh, dia di sini hanya mengatur mengenai gagasan-gagasan yang ada kewajiban hak dan sanksi. Nah kemudian nanti betul seperti yang Mas Andre sampaikan untuk tata cara pencegahan penanganannya di tingkat sekolah apapun di tingkat masyarakat itu nanti bisa kita uraikan di peraturan teknis proseduralnya nanti dalam peraturan walikota yang dituangkan dalam SKnya nanti rencana aksi. Jadi dalam rencana aksi tersebut di Permendagri sendiri udah ada mas.

M Miftah

: Turunannya ada ya?

Naufal
(Bagian
Hukum)

: Turunannya nanti ada di pasal terakhir ini kita jadikan satu di pasal sebelum penutup pasal 3. Jadi untuk ketentuan penutup peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan ini, jadi mengenai langkah-langkah teknis prosedurnya penanganan pencegahan deteksi dini antisipasi itu nanti akan dalam peraturan Walikota. Sepanjang kita tidak melebar atau melebihi wewenang dari penegakan hukum. Jadi kita fasilitasi bisa. Kemudian untuk menginformasikan saja barusan kita dari bagian hukum diundang ke provinsi dengan kejaksaan tinggi kita ada kolaborasi dalam bentuk kerjasama, jadi dari kejaksaan tinggi nanti turun ke jaksaan negeri mereka melakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi nanti bisa melibatkan dari tiga, dari Perdata Tata Usaha Negara, Pidsus, dimana narkoba ini masuk dalam kategori Pidsus, sama Pidum. Nah itu mungkin dalam rumusan jenjang kebiasaan yang lebih lanjut nanti dapat kami usulkan ke tim TKKSD ada tim kerjasama daerah nanti mungkin kami bisa menitipkan materi ke sana. Untuk menguraikan sementara ini masih hanya di Perdata Tata Usaha Negara ya belum sampai ke bantuan untuk Pidsus dan Pidum untuk sosialisasi dan edukasi dari kejaksaan juga. Nanti mungkin bisa kita masukkan materinya di kerjasama. Terima kasih mas.

- Laurens
Adrian, S.T. : Masih ada lagi mungkin dari temanteman komisi? Pak Basirin ada?
- Sumadi : Saya mewakili bagian kesra mewakili Bapak Asisten mohon maaf tidak bisa hadir. Ini menggaris bawahi pasal dua puluh mulai diharapkan bisa melibatkan kebijakan pendidikan, ini perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan mengurangi angka anak putus sekolah. Dan ketika melihat pasal ini, memang kita seharusnya apabila anak yang terlibat narkoba ini nanti bisa mendapatkan pendidikan yang layak juga setelah direhabilitasi karena memang sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ini. Jadi, apabila anak yang terlibat narkoba ini tidak bisa melanjutkan sekolah, apa nanti nasib 2045 Indonesia. Saya mewakili kesra.
- Laurens
Adrian, S.T. : Terima kasih Pak. Memang benar Pak, saya sepakat dengan Bapak. Cuma dengan ke narkoba, tadi saja dinas pendidikan tidak bisa menyelesaikan. Saya selalu lapor Pak Ketua Dinas tapi tidak ada solusi sampai hari ini. Tentang anak yang berkelahi sesamanya, sesama temannya. Akhirnya biar sekolah memutuskan anak yang ini mau tidak mau harus pindah. Maksud saya, bagaimana ya, kalau tidak ada, tidak dibiarkan tapi harusnya ada follow up. Cuma kan saya sampaikan tidak ada penjelasan dan anak itu sampai hari ini tidak ke sekolah. Memang direkomendasikan dari pihak sekolah kejar paket. Cuma agak jauh dari perumahan. Mungkin ini masukan tidak ada masukan apa-apa, cuma menurut saya ini temuan kami di lapangan. Jangankan yang narkoba Pak, anak yang berkelahi yang mungkin karena lingkungannya dia di rumahnya dia tumbuh kembangnya di situ seperti itu ya sekolah mau tidak mau dalam hal ini ya mengundang anak itu kita lihat dari kasus narkoba ini harus ada kapasitas hukum di Salatiga mungkin bisa ditambahkan lagi ya mas.
- Naufal
(Bagian
Hukum) : Nanti di peraturan teknisnya disampaikan.
- Laurens
Adrian, S.T. : Dan kedua memang saya pernah dapat info ya karena sering waktu sebelum jadi ngantor di sini saya keliling-keliling Indonesia perumahan terjadi narkoba ini sebenarnya kebanyakan kita dapat satu kasus pihak yang berwajib ini tidak ada anggaran ternyata untuk tes urin aja kalau mohon maaf ini kita tidak bicara Salatiga, di daerah lain itu prosesnya panjang ya Pak, kalau Salatiga bisa langsung ya Pak?
- Suharyono
Kesehatan : Bisa.
- Laurens
Adrian, S.T. : Jadi mungkin ada sinkronisasi nanti dengan teman-teman pihak yang tadi kira-kira seperti apa. Karena setiap ada temuan berhenti itu karena dananya tidak ada Akhirnya

ya tiba-tiba, tiba-tiba ada yang bebas. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya beri contoh untuk bagaimana anak-anak yang sudah terkena narkoba ini bisa mendapatkan haknya sebagai makhluk Tuhan di Indonesia. Maksudnya bisa mendapat pertama dalam hal pendidikan. Tidak ada perbedaan. Mungkin yang lain menyusul kan saja itu. Pak Basirin ada tambahan, Pak? Cukup ya?

Sulistyowati : Pak, sedikit. Kami dari Kesbangpol. Terima kasih dengan adanya Perda ini. Karena kami sudah melaksanakan adanya tim pelaksana harian, TBNK sudah ada. Kami juga kolaborasi dengan Polres ya, Polres Kejaksaan, Narkoba, terkait dengan itu dan pelaksana-pelaksanaan kegiatan ini eh sosialisasi ke sekolah juga, dari SMP SMA juga, kemudian ada kita juga pengadaan tes untuk urine. Disamping kita juga mengadakan tes urinenya ke anak-anak sekolah, juga memfasilitasi karena dari Polres, Kodim, Korem itu ada di sana sudah ada tapi terbatas. Jadi eh kita juga memfasilitasi dari, untuk mereka.

Laurens : Iya untuk bantu mereka ya.

Adrian, S.T.

Sulistyowati : Membantu mereka. Terus kemudian tahun ini sudah selesai, nanti tahun depan sudah ada lagi.

Laurens : Kalau tahun ini berapa bu?

Adrian, S.T.

Sulistyowati : Ada lima ratus berapa stik gitu? Jadi eh urine diambil, sepertiga tabung aja ya Bu ya, dari DKK, kemudian sudah ada alat itu, 3 masukan kayak periksa hamil gitu. Jadi langsung cepet.

Andreas : Kayak test pack itu ya?

Yosep

Kristianto

Sulistyowati : Iya kayak test pack itu langsung cepet gitu, nggih, langsung. Kalau alhamdulillah kemarin melaksanakan di dua sekolah itu tidak ada yang rusak alat itu. Jadi bagus, aman.

Andreas : Tidak ada ini?

Yosep

Kristianto

Sulistyowati : Positif. Tidak ada negatif. Lah, dengan perda ini terima kasih sekali karena habis itu ya Bu, kemarin kita habis rapat terakhir itu evaluasi dengan eh juga Polres ada, Korem, Kodim itu tingak-tinguk, seandainya tingak-tinguk itu gini, nanti kalau sampai ini ada kasus, kita harus bagaimana gitu loh. Nah dengan perda ini kemudian nanti ada perwalinya juga, kita kan sudah enggak tingak-tinguk, terus sak diapake? Nanti kan akhirnya kan mau dilarikan ke mana atau harus prosesnya itu kayak apa gitu loh misalnya. Begitu ada temuan di sekolahan gitu ya, kita kan sering mengadakan seperti itu. Wah iki positif arep dipiyekke itu, kita itu nanti juga agak, karena kita kan

nggak punya BNN njih Pak njih, ya itu kan, nah seperti itu. Nah dengan ini mungkin eh sedikit banyak, banyak sekali lah gitu ya. Kita itu sudah jalannya itu sudah nggak minggrang-minggring gitu loh. Kemarin kan, wah iki nek tes tenan, bae enek, terus piye yo? Arep diapake? Gitu loh. Dengan perda ini bisa jadi payung hukum kitalah. Jadi pedoman kita untuk eh apalagi ini semuanya eh masuknya ke Kesbang dari tim terpadu sampai Monev sampai pengawasan kemudian habis di Kesbang semua. Udah aja ini, dah, berarti terimakasih sekali. Inisiatif ya.

Laurens : Mohon maaf tadi saya belum.
Adrian, S.T.

Sulistiyowati : Tidak apa-apa.

Laurens : Saya pikir kalau mau menambahkan, tidak ada ya?
Adrian, S.T.

Andreas : Jadi kalau kita apa-membahas kasusnya tadi kita fungsi
Yosep pengawasannya nggak ada kalau menurut saya.
Kristianto

Sulistiyowati : Nggak ada. Biar kami dapat ini ya.

Andreas : Kita tuh kurang konstruksinya yang banyak, dari situ apa
Yosep berhubungan, bersingulan juga dengan masyarakat,
Kristianto sebenarnya. Tapi kalau memang seperti itu ya udah. Jadi
kan kita kan mungkin ada perlu laporan kepada.

Naufal : Permissi, Mas. Jadi ini di Permendagri memang secara detail
(Bagian sudah ditetapkan di sini, Mas Andre. Ini kan tugasnya pasal
Hukum) tujuh, dari Permendagri kan terpadunya untuk tingkat provinsi kemudian yang untuk tingkat kota ini, ini tobat. Jadi memang dari atas sampai di bawah seperti itu. Untuk ketuanya dari Walikota memang delegasikan ke Walikota. Ya, jadi dari Permendagri memang terbatas seperti itu. Nanti pun akan diuraikan di daerah kota tata penetapannya.

Sulistiyowati : Iya, betul. Bukan sebagai subjek. Karena kan tidak ada
ininya ada anak sekolah apa-apa gitu tapi kita masyarakat lah itu masyarakat bisa masuknya gitu jadi objek tadi bukan subjeknya lagi. Belum ada maksudnya peran masyarakat belum diajak seperti itu Jadi selama ini masih di anak siswa seperti itu

Naufal : Tapi sudah ditambahkan di pasal dua puluh dua ini?
(Bagian
Hukum)

Sulistiyowati : Belum. Jadi kalau besok sudah seperti itu kan masih bisa ditambahkan di kegiatan.

Laurens : Saya pikir tambahan-tambahannya mungkin bisa, karena
Adrian, S.T. hal ini topik finalisasi mungkin tambah-tambah sedikit tadi ya, masalah lain juga mungkin dia harus sedikit masuk,

setelah itu mungkin saya pikir ini sudah selesai ya. Itu diturunkan aja gapapa. Tapi karena dalam hal ini-- Teknisnya aja ya? Teknis aja.

- Sumadi : Anda nanti gini kan, Mas, setelah kita anu, biasanya perwali itu agak lama, nanti ada satu tahun kadang-kadang.
- Sulistyowati : Satu tahun udah.
- Sumadi : Udah ditetapkan. Banyak loh kita peraturan daerah yang sudah ditetapkan tapi tidak ada tindakan selanjutnya.
- Naufal (Bagian Hukum) : Karena memang dari kami menerima dari perangkat daerah dulu, Pak. Jadi ketika kita sesuai permendagri pembentukan perda daerah, kita harus menerima dari dinas atau badan dulu. Mereka mengirimkan baru kita mengesahkan. Kalau tidak, kita belum bisa mengesahkan.
- Arif Yuniarto : Sebenarnya sudah disampaikan ke Bapak tadi ya. Karena kita menegakkan perda itu. Tapi tergantung ada permohonan dari situ. Tapi kita memang butuh, secara administrasi kan banyak sekali yang belum ditindak. Nah, itu menjadi kendala untuk kita kerja sama. Misalnya denda. Denda administrasi itu nanti dimintakan ke OPD yang sama, atau ke Satpol PP. Sebenarnya sudah disampaikan kepada Bapak dan eh, saya ucapkan terima kasih ya pak. Kita sampaikan karena ini pesan dari Bapak Kepala Dinas yang hadir di Semarang ini dan tidak bisa menghadiri ini. Maksud saya, pesannya seperti itu. Dan di sini juga ada tanda administrasi nih, Bapak, nggeh. Dengan di pasal dua belas ini juga ada pengelola dan juga ini, ini kan diwajibkan untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi. Tapi kadang pelaku usaha itu sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan. Tetapi bisa juga menjadi korban. Tapi imbasnya, kalau dia dari aksi terberatnya pelaku bisnis cabut ijin ya. Dia juga sudah mungkin maksimal dan jadi korban juga. Tapi di pasal empat belas ada korban dan narkoba tapi hanya yang dimaksud di pasal enam belas saja.
- Laurens Adrian, S.T. : Bisa bantu? Ya, terima kasih Pak Dwi ini apa menarik karena memang saya juga sebagai pelaku usaha sering dilem ini, apa namanya kita tidak apa namanya tidak menjualnya tapi yang datang yang bawa sanksinya ke kami itu mungkin bisa dianggap sedikit mas atau Pak Naufal dirangkul-rangkul sedikit lah ini baru mana ini soalnya kemarin sempat usaha tuh di parani pol pp ya, sama saya juga seperti itu, untung. Masih ingat nih, ini kan juga ini- Ini piara. Pelaku usaha selalu jadi korban padahal yang datang ke tangan kita nggak tahu kan operasi gabungan usaha itu yang jadi korban padahal- Ini punya siapa? Iya, padahal untuk siap apa yang punya usaha untuk mendeteksi itu susah.
- Andreas Yosep Kristianto : Itu kan mungkin kita pelaku usaha harus ada sanksi peraturan. Oh sudah, masuk ke situ. Itu untuk kita, kita sudah ada aturan dengan jelas yang maksudnya apabila melanggar kita keluarkan dan kalau melanggar berarti kita

memang tidak bisa kendalikan. Kita tidak bisa kendalikan yang datang yang pengusaha juga pengusaha, pengusaha, peraturan itu sukses atau tidak, Pak. Tapi juga saya khawatir juga dengan Bapak kalau tidak ada perundang-undangan pengusaha seperti kita ini repot. Repot. Kita sudah bikin banyak aja kita sudah bikin dan kita juga nggak ada perlindungan tapi kalau langsung seperti perempuan ini kita sudah investasi.

Laurens
Adrian, S.T.

: Biasanya dari pihak aparat-aparat itu kan menghimbau usaha-usaha yang mungkin bersentuhan dengan itu memasang apa, tapi kan kita tidak bisa mendeteksi untuk yang itu. Tadi sudah tadi masukkan, bagaimana untuk pemerintah ada usahanya juga. Jangan tiba-tiba ada operasi dapat usahanya jadi korban. Dan seperti itu yang terjadi selama ini. Entah jadi korban tutup atau ada biaya lagi. Mungkin dari pihaknya ini bisa di apa kadang-kadang tidak khusus untuk teman-teman di swasta itu. Juga sebagai korban. Oke, masih ada tambahan lagi? Mungkin nanti setelah ini mungkin teman-teman lebih mumpung Pak Naufal mungkin akan kirim lagi mungkin yang sedikit-sedikit masukkan. Nanti yang kita baca langsung saja. Kita usahakan ya Pak basirin ya. Ada ketua pernah disini juga. Kita dikasih waktu sampai minggu kedua sampai September ya Pak. Kalau bisa secepatnya minggu depan ya karena besok ada dua. Kemarin kan sudah dilaporkan. Ini kita anggap, Pak Naufal sudah anggap tambahan-tambahan sedikit tadi tolong diramu lagi sedikit nanti mungkin draftnya sebelum kita selesaikan dikirim ke kami langsung saya ini nanti kita bahas sedikit nanti kita diskusi diInternal aja nanti biar. Oke bapak silir ya, gitu ya. Ya, silakan mas.

Tony

: Saya menanggapi Mas Naufal tadi, mohon izin nanti ketika Perwali ini sudah jadi, sebelum dia juga ke Pak Wali bisa disampaikan ke Pansus, saya bisa mencermati apakah ada tambahan atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah kasih masukan tadi dari Dinas Sosial, Pak Juned, Mas Dw. Terima kasih Pak di belakang, dari Kesra. Untuk Pansus ini saya pikir hari ini sudah banyak kita masukkan sedikit lagi mungkin kami akan membahas internal bersama teman-teman pansus. Mudah-mudahan secepatnya kita ya Pak. Sekali lagi terima kasih, karena kita bukan ada dengan doa, kita tutup dengan doa. Kita berdoa untuk kegiatan masing-masing. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

SALATIGA

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

A. Dasar Hukum:

1. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
4. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan:

Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Hasil Rapat

Pansus sepakat tentang Finalisasi Ranperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dimana sebelumnya juga sudah di bahas beberapa kali oleh Bapemperda dan Tim Pembahas Ranperda Pemerintah Kota Salatiga.

Salatiga, 26 November 2025
PANSUS I

1. Laurens Adrian, S.T.	Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga
2. Siti Inayah., A.Md	Wakil Ketua Pansus I DPRD Kota Salatiga
3. Andreas Yosep Kristianto	Sekretaris Pansus I DPRD Kota Salatiga
4. H Basirin	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga
5. M Miftah	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga
6. Agus warsito	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga.
7. Pudjo Suseno, S.E	Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id
SALATIGA

Salatiga, 17 Nopember 2025

Nomor : 400.7.6.4/596/und
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada :
Yth. Wali Kota Salatiga
di –
SALATIGA

Dasar:

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 31 Oktober 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Nopember 2025.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Salatiga.
3. Rapat Dengar Pendapat bersama Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tanggal 3 November 2025..

Berkenaan dengan dilaksanakannya penyusunan Raperda atas Inisiatif DPRD tentang Raperda *Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Sdr Wali Kota Salatiga dapat menugaskan Tim Pembahas Ranperda Kota Salatiga pada:

Hari/Tanggal : Kamis. 20 November 2025

Jam : Pukul 13.30 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga

Acara : *Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

Keterangan : Materi Rapat dapat di unduh melalui tautan bit.ly/finalisasifp4gn

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Segenap Anggota Pansus I DPRD Kota Salatiga (sebagai undangan);
3. Pj Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
4. Asisten I Pemerintahan Kota Salatiga;
5. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
6. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota salatiga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
12. Arsip.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 [Website www.dprd-salatigakota.go.id](http://www.dprd-salatigakota.go.id)
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR PANSUS I DPRD KOTA SALATIGA

- Hari / Tanggal** : Kamis, 20 Nopember 2025
Waktu : Pkl. 13.30 Wib s.d Selesai Wib .
Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

NO	nama	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Laurens Adrian, S.T	KETUA	1.
2.	Siti Inayah, A.Md	WAKIL KETUA	2.
3.	Andreas Yosep Kristianto	SEKRETARIS	3.
4.	Pudjo Suseno, S.E	ANGGOTA	4.
5.	H Basirin	ANGGOTA	5.
6.	M Miftah	ANGGOTA	6.
7.	Agus Warsito	ANGGOTA	7.

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

LAURENS ADRIAN, S.T



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

DAFTAR HADIR

- Hari / Tanggal** : Kamis, 20 Nopember 2025
Waktu : Pkl. 13.30 Wib s.d Selesai Wib .
Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
Acara : *Rapat Finalisasi Pansus I DPRD Kota Salatiga terkait Ranperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.*

No	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.	Dr. Alzuned	DINAS	7
8.	Sulistiprati	Bakusbangd	8
9.	Noyol	Wkn	9
10.	Sumadi	Bag. Kena	10
11.	Bui Nig Luvate	Schwal P 11	11
12.	Kudyaningrum	Dinkes	12
13.	Ditanda Sri	Dy. Sek	13
14.	Suhampora	Dkk	14
15.	Amah undah	Setwan	15
16.	Warsone	Setwan	16
17.	Puruf	Setwan	17
18.	Joni P.	Setwan	18
19.	Firda Hasina L	Setwan	19
20.	Dtbo	—	20
21.	Arbok	—	21
22.			22

Mengetahui,
PANSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,